

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DAN
KEKERASAN SEKSUAL ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL**

(Studi di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT-
SYARAT PENYUSUNAN SKRIPSI DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

IRFAN AULIA ANANTA

19103040062

DOSEN PEMBIMBING

GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H., M.H.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfan Aulia Ananta
NIM : 19103040062
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 Mei 2023



Irfan Aulia Ananta

NIM.19103040062

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Irfan Aulia Ananta

NIM : 19103040062

Judul : Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi dan Kekerasan Seksual Anak Melalui Media Sosial (Studi Di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Mei 2023

Pembimbing,



Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H.

NIP : 19910925 000000 1 301



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-759/Un.02/DS/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IRFAN AULIA ANANTA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040062
Telah diujikan pada : Senin, 26 Juni 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 64ac14cae0b37



Penguji I

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64a7a9e2a4626



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64aba81cd137f



Yogyakarta, 26 Juni 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64ad01c72d9e0

ABSTRAK

Kemajuan dari teknologi menawarkan suatu produk canggih bernama internet yang melahirkan dunia tanpa batas yang dikenal sebagai dunia maya atau *cyberspace*. Namun, dibalik kemajuan dan kecanggihan internet, tentunya internet juga memberikan ruang baru bagi manusia untuk melakukan tindakan melanggar hukum atau kejahatan secara digital. Terdapat kejahatan yang tentunya sangat memprihatinkan yang terjadi di dunia digital pada saat ini, yaitu dimana Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil mengungkap adanya sindikat jaringan pornografi dan kejahatan seksual melalui media sosial yang melibatkan anak sebagai korbannya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penyusun ingin membahas upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap tindak pidana pornografi dan kekerasan seksual melalui media sosial yang melibatkan anak sebagai korbannya, beserta hambatan yang dialami dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dan kekerasan seksual melalui media sosial yang melibatkan anak sebagai korbannya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian yuridis empiris dengan memfokuskan penelitian lapangan yang mengkaji berbagai peraturan hukum yang kemudian menggabungkannya dengan fakta yang terjadi dalam upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap tindak pidana pornografi dan kekerasan seksual dengan korban anak melalui media sosial.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah, bahwa dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pornografi dan kekerasan seksual terhadap anak melalui media sosial, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan upaya secara preventif dengan memberikan himbauan kepada masyarakat melalui media sosial serta melakukan penyuluhan di beberapa kelurahan. Secara represif Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan patroli *cyber* di media sosial, melakukan penyelidikan dan penyidikan apabila terdapat laporan, serta bekerjasama dengan Dinsos DIY dalam rangka melakukan proses pendampingan terhadap anak korban ketika dilakukan pemeriksaan dan melakukan pemulihan trauma pasca terjadinya tindak pidana. Hambatan yang dialami penyidik dalam proses penegakan hukum terletak pada faktor penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan faktor sarana dan prasarana dalam melacak keberadaan pelaku.

Kata Kunci: Pornografi, Kekerasan Seksual, Anak, Media Sosial

ABSTRACT

Technological advances offer a sophisticated product has also contributed to the borderless of world connection known as cyberspace. However, behind the progress and sophistication of the internet, the internet also provides a new space for humans to commit unlawful acts or crimes digitally. There is a crime that is certainly occurs in the digital world, for example, where the Police of the Special Region of Yogyakarta managed to uncover the existence of a syndicate of pornography networks and sexual crimes through social media involving children as victims. Therefore, the research aims to determine how law enforcement efforts carried out by the Police of the Special Region of Yogyakarta against pornography and sexual violence through social media involving children as victims, along with obstacles experienced in the law enforcement process against pornography and sexual violence through social media involving children as victims.

The method of the research is empirical legal research by collecting data through literature and field studies in the form of interviews. This study examines various legal regulations and facts in criminal policy by the Police of the Special Region of Yogyakarta against pornography and sexual violence with child victims through social media.

The research shows that in carrying out criminal policy for pornography and sexual violence against children through social media, the Police of the Special Region of Yogyakarta made preventive efforts by giving appeals to the public through social media and conducting counselling in several urban villages. Repressively the Police of the Special Region of Yogyakarta conduct cyber patrols on social media, conduct investigations and investigations when there are reports, and cooperate with the Social Office of the Special Region of Yogyakarta in order to carry out the process of assisting child victims during examinations and recovering trauma after criminal acts. The obstacles experienced by investigators in the law enforcement process lie in law enforcement factors in conducting examinations of child victims and facilities and infrastructure factors in tracking the whereabouts of perpetrators.

Keywords: Pornography, Sexual Violence, Children, Social Media

MOTTO

IF YOU WANT

TO WIN BIG,

YOU HAVE TO BE READY

TO LOSE BIG



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dengan diiringi rasa syukur dan bahagia yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, penyusun mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang tua saya Bapak Ridwan dan Ibu Eka Sandriyati yang tidak pernah berhenti meneteskan keringat, mendoakan, memberikan kasih sayang, memberikan motivasi, memberikan nasihat serta memberikan dukungan penuh kepada penyusun dalam menggapai cita-cita.

Keluarga besar tersayang, Alm. Kakek Sahlul Pasya dan Almh. Nenek Maliya Atiek, Ibu Mirawati Pasya, Ibu Dwi Hardini, Bapak Ramdhan Pasya, Ibu Kurniawati Pasya, Ibu Yulianti Pasya, dan seluruh saudara-saudara serta keluarga besar penyusun yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan doa yang tiada henti kepada penyusun.

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا اله الا الله وأشهد ان محمد رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, karunia, dan kenikmatan, berupa kenikmatan iman, kenikmatan islam, dan ribuan kenikmatan yang lainnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi dan Kekerasan Seksual Anak Melalui Media Sosial (Studi Di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Shalawat dan salam semoga selamanya tetap terlimpah tumpah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat Allah kepada seluruh umat manusia.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penyusunan karya ilmiah, meskipun demikian skripsi ini masih jauh dikatakan sebagai skripsi yang sempurna. Oleh karenanya, semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat menjadi bahan untuk perbaikan di masa mendatang. Penyusun juga berharap bahwa skripsi ini memiliki nilai manfaat yang luas bukan hanya bagi penyusun, melainkan juga bagi seluruh pembaca.

Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu tidak hanya atas peran penyusun semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan

setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas telah membantu penyusun dalam menyusun skripsi, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
3. Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
4. Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Faiq Tobroni, S.H., M.H.
5. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Faiq Tobroni, S.H., M.H. yang telah membimbing serta memberikan arahan dan masukan akademik kepada penyusun.
6. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H. yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, dukungan, masukan serta kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penyusun dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Kedua orang tua tersayang Bapak Ridwan dan Ibu Eka Sandriyati yang tidak pernah berhenti meneteskan keringat, mendoakan, memberikan kasih sayang, memberikan motivasi, serta dukungan moral dan finansial kepada penyusun dan seluruh putra-putrinya dalam menggapai cita-cita.
9. Rekan-rekan dari Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum periode 20/21 dan 21/22 terkhusus departemen minat dan bakat yang telah menjadi wadah bagi penyusun dalam proses pembentukan karakter dan berorganisasi.
10. Rekan-rekan dari Komunitas Peradilan Semu (KPS) Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menjadi teman belajar dan berdiskusi dalam kegiatan praktik persidangan di pengadilan, sehingga penyusun dapat mengerti dan memahami tata cara dan suasana bersidang dan berorganisasi dengan baik dan menyenangkan.
11. Rekan-rekan Delegasi National Moot Court Competition HEYFEST Tahun 2022 yang telah memberikan dukungan dan pelajaran penting tentang kekeluargaan dan menjadi teman berlatih sidang untuk persiapan perlombaan selama 2 bulan penuh lamanya, sehingga atas jerih payah dan semangat dalam menjalani perlombaan terbayarkan dengan mendapatkan hasil juara 1 dan berkas terbaik.
12. Rekan-rekan seperjuangan di Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2019, terkhusus Pradika Rifai Rahman, Muhammad Sobron Jamil, Rafi Ramadhan, Raihan Akbar Hidayat, Albait Zulian, Achmad Arya, Arya Havilah, Akbar Fuady, Annisa Zahra, Firyaaal Azza dan teman-teman lain

yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah menjadi teman baik di dalam dan di luar kampus dan telah memberikan banyak dukungan, bantuan, semangat, serta pelajaran penting tentang pertemanan dan kekeluargaan selama menempuh studi di Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga.

13. Teman-teman saya, Zandan Rifat Anfasa, Irwan Sanjaya Putra, Dara Nazila, Nindika Happy Anjani, Shafa Qurothul, Etta Nethania, Icuk, Fatah, Faisal ar-rahman yang selalu memberikan masukan selama proses perkuliahan penyusun.
14. Teman-teman 2359Artwork, Mas Rizal, Bos Hendri, Gus Argo, yang telah memberikan banyak pelajaran dalam proses pendewasaan penyusun dan memberikan kesempatan kepada penyusun untuk bisa menghasilkan suatu karya bersama yang bisa dinikmati oleh banyak kalangan.
15. Sahabat Khula-khula, Sinang, Bimo, Tongek, Dejan, Dimpok, Menyul, Lhelhek, Pak Aziz yang telah menjadi teman ngopi, diskusi, dan banyak memberikan motivasi, dukungan serta canda tawa selama penyusun berkuliah secara daring dan menyusun skripsi ini di Kendal.
16. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 108 Desa Joho, Kecamatan Pracimantoro, Wonogiri (Kelompok KKN 97), Raihan Akbar Hidayat, Irfan Aulia Ananta, Rafi Ramadhan, Safira Arifah Z, Salsabela Nur F, Alisa Nada, Dzaki Al Hafiz, Feliandana, Muhammad Razin, Alya Sabrina, dan Nia Isnainia Ayuningrum yang telah mengajarkan kekeluargaan dan kebersamaan serta bersosialisasi dalam pengabdian di masyarakat.

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik-baik balasan. Penyusun juga berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang baik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga serta bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 26 Mei 2023

Penyusun Skripsi



Irfan Aulia Ananta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penyusunan.....	25
BAB II TINJAUAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL.....	27
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana.....	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	28
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	30
B. Tinjauan Tentang Pornografi.....	34
1. Pengertian Pornografi.....	34
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pornografi.....	36
3. Dampak Pornografi.....	37
C. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	40
1. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	40
2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual.....	42
3. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	43

D.	Tinjauan Tentang Anak	47
1.	Pengertian Anak	47
2.	Hak-Hak Anak	51
3.	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	54
E.	Tinjauan Tentang Media Sosial	56
1.	Pengertian Media Sosial	56
2.	Jenis Media Sosial	60
3.	Dampak Media Sosial	63
BAB III GAMBARAN UMUM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL		65
A.	Gambaran Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta	65
1.	Struktur Organisasi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta	65
2.	Tugas dan Fungsi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta	69
3.	Visi dan Misi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta	71
4.	Lambang dan Makna Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta	72
B.	Gambaran Umum Tindak Pidana Pornografi dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Media Sosial	73
1.	Gambaran Umum Tindak Pidana Pornografi dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Media Sosial	75
2.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pornografi dan Kekerasan Seksual Melalui Media Sosial	86
BAB IV ANALISIS UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL		89
A.	Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi dan Kekerasan Seksual Anak Melalui Media Sosial	89
B.	Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi dan Kekerasan Seksual Anak Melalui Media Sosial	111
BAB V PENUTUP		123
A.	Kesimpulan	123
B.	Saran	124
DAFTAR PUSTAKA		126
LAMPIRAN-LAMPIRAN		132
CURRICULUM VITAE		136

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala tindakan dan perbuatan baik dari aparaturnegara maupun warga negara di Indonesia didasarkan dan diatur dalam suatu ketentuan hukum. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Adapun hukum sendiri dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang berisi perintah dan larangan yang harus ditaati oleh masyarakat dan akan timbul sanksi apabila peraturan tersebut dilanggar.² Tujuan dari dibentuknya suatu peraturan hukum adalah untuk mencegah dan melawan suatu kejahatan dalam kehidupan masyarakat yang terus berkembang seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, juga memberikan rasa aman, ketertiban dan keadilan bagi masyarakat.

Pada era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba pesat saat ini, kemajuan teknologi dan informasi telah memberikan banyak perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan di dalam masyarakat saat ini sangat berkaitan erat dengan perkembangan dan penggunaan teknologi sebagai alat untuk menunjang aktivitas keseharian. Kemajuan dari teknologi menawarkan suatu produk canggih bernama internet yang melahirkan dunia tanpa batas yang dikenal sebagai dunia maya atau *cyberspace*. Dunia maya merupakan

¹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² H. Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 2.

sebuah dunia baru bagi manusia saat ini untuk melakukan berbagai kegiatan secara *virtual* seperti mencari serta mendapatkan informasi maupun hiburan, contohnya adalah media sosial yang dapat membuat manusia untuk saling bersosial baik itu dengan cara berkomunikasi atau membagikan konten yang berupa tulisan, foto, dan video. Namun, dibalik dampak positif dari kemajuan dan kecanggihan internet, tentunya internet juga memberikan ruang baru bagi manusia untuk melakukan tindakan melanggar hukum atau kejahatan secara digital atau yang disebut sebagai *Cyber Crime*. Terdapat kejahatan yang tentunya sangat memprihatinkan yang terjadi di dunia digital pada saat ini, yaitu pelecehan seksual dan penyebaran konten bermuatan pornografi dengan korban anak melalui media sosial. Tentunya kondisi tersebut akan berpengaruh kepada mental seorang korban, khususnya anak yang akan memiliki trauma jangka panjang. Saat ini kejahatan seksual terhadap anak merupakan masalah yang penting untuk ditangani dan tentunya sangat memprihatinkan karena melibatkan anak yang masih di bawah umur yang seharusnya berada dalam pengasuhan dan perhatian orangtua.³

Di Indonesia sendiri, secara yuridis penyebaran konten bermuatan pornografi dengan korban anak melalui media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai UU ITE, dijelaskan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

³ Ika Dewi Sartika Saimima, dkk., “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Penyedia Konten Pornografi Anak (Studi Kasus Official Loly Candy’s Group)”, Perspektif Hukum, Volume 1 Nomor 1, (Mei 2019), hlm. 2.

Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”⁴ Adapun ancaman hukuman dari Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Lebih lanjut dijelaskan juga dalam Pasal 52 ayat (1) UU ITE apabila dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok. Kemudian terkait pelecehan seksual melalui media sosial atau berbasis elektronik diatur juga dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Salah satu kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi baru-baru ini terjadi adalah kasus *cybercrime* terkait pornografi dan kontennya atau sering disebut sebagai *cyber pornography*, dimana Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta telah berhasil membongkar sindikat adanya jaringan pornografi dalam media sosial dengan korban anak di bawah umur. Adapun untuk kronologi awal dari kasus ini adalah ditangkapnya pelaku berinisial FAS yang melakukan *Video Call Sex* (VCS) untuk memenuhi hasrat seksualnya kepada seorang orang anak perempuan di bawah umur di wilayah Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian pada tanggal 21 Juni 2022, Bhabinkamtibmas menerima laporan dari orang tua dan guru dari korban bahwa pada saat itu terdapat 3 orang anak yang dihubungi oleh nomor tidak dikenal melalui aplikasi *Whatsapp*, kemudian anak yang dihubungi tersebut kaget dan menangis karena ketika

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27.

dihubungi mereka diajak oleh FAS untuk melihat alat kelaminnya melalui fasilitas *Video Call*.⁵ Dari laporan tersebut kemudian pihak Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda DIY melakukan *profiling* dan berhasil menangkap pelaku di daerah Klaten, Jawa Tengah. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa pelaku bergabung dalam beberapa grup *Whatsapp* yang didapatkan dari grup dalam aplikasi *Facebook* berisi informasi dan nomor-nomor para korban anak yang akan dijadikan target oleh pelaku. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap FAS dan menganalisa grup-grup yang berisi konten mengenai kejahatan seksual terhadap anak yang diikuti oleh pelaku, Polda DIY melakukan pengembangan dari kasus tersebut dan berhasil menangkap 7 pelaku lain yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia yaitu, di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bandar Lampung. Peran dari para pelaku tersebut ada yang bertugas sebagai pembuat grup, admin grup, membagikan tautan grup, membagikan atau mengunggah konten bermuatan kesusilaan atau pornografi anak.⁶

Kepolisian merupakan salah satu bagian dari subsistem peradilan pidana yang merupakan *gatekeepers* atau penjaga pintu gerbang dari sistem peradilan pidana.⁷ Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap orang yang berhubungan dengan

⁵ Andri Prasetyo, "Polda DIY Ringkus Pelaku Pedofilia, Begini Modusnya Dalam Mengincar Anak-Anak", <https://www.tvonenews.com/daerah/yogyakarta/53137-polda-diy-ringkus-pelaku-pedofilia-begini-modusnya-dalam-mengincar-anak-anak?page=1>, (12 Juli 2022) diakses pada 02 Januari 2023 pukul 23.58.

⁶ Pradito Rida Pertama, "Terungkap! Peran 7 Pelaku Terkait Kasus Predator Seksual Anak Jogja", <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6177655/terungkap-peran-7-pelaku-terkait-kasus-predator-seksual-anak-jogja?single=1>, (13 Juli 2022) diakses pada 02 Januari 2023 pukul 23.53 WIB.

⁷ Chairul Huda, "Kedudukan Subsistem Kepolisian dalam Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum*, Nomor 12 Volume 6, (1999), hlm. 135.

sistem peradilan pidana, pertama-pertama yang bersangkutan akan berhadapan dengan kepolisian. Usaha mengungkap setiap tindak kejahatan mulai sejak awal hingga selesai terungkap berdasarkan penyelidikannya merupakan tanggung jawab kepolisian.⁸ Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁹ Dalam Upaya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian bertugas untuk membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Selain itu kepolisian juga berwenang untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Adapun aktivitas kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur dapat membahayakan ketertiban perilaku masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, menjadi menarik bagi penyusun untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai bagaimana upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku jaringan pornografi anak melalui media sosial serta apa saja yang menjadi penghambat penegak hukum dalam menangani tindak pidana tersebut dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban anak di bawah umur. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengkajinya

⁸ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020), hlm. 19.

⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 3.

secara mendalam dan terperinci dalam skripsi yang berjudul **“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pornografi dan kekerasan seksual anak melalui media sosial ?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam proses penanggulangan tindak pidana pornografi dan kekerasan seksual anak melalui media sosial ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a Untuk menjelaskan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pornografi dan kekerasan seksual anak melalui media sosial.
- b Untuk menjelaskan apa saja dalam proses penanggulangan tindak pidana pornografi dan kekerasan seksual anak melalui media sosial.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan daya guna, baik secara teoritis maupun kegunaan secara praktis sebagai berikut:

a Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan sumbangasih bagi pengembangan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

b Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa ide atau gagasan terhadap kepolisian sebagai gerbang pertama dalam penegakan hukum dalam upaya untuk memaksimalkan penegakan hukum guna mengurangi dan memberantas tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi dengan korban anak melalui media sosial.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan analisis terhadap suatu hasil penelitian khususnya karya tulis ilmiah yang berupa skripsi, tesis, disertasi, maupun karya tulis lain yang merupakan hasil penelitian yang membahas topik atau tema penelitian yang memiliki kemiripan judul atau substansi yang sama. Tujuan telaah pustaka adalah untuk mencegah agar tidak terjadi kesamaan dalam penelitian guna tercapainya tujuan penelitian. Setelah penyusun melakukan eksplorasi terhadap literatur-literatur terdahulu yang terkait dengan topik atau tema yang sama, penyusun

menemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan tema penelitian penyusun, antara lain:

Pertama, tesis dengan judul “Kebijakan Kriminal Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Korban Korban Konten Pornografi” (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Medan), yang di tulis oleh Nadhya Puti Lenggo Geni.¹⁰ Karya tulis ini membahas mengenai bagaimana unit PPA Kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban pornografi, baik secara pembinaan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban dalam memulihkan hak-hak anak yang menjadi korban.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Ni Luh Gede Yogi Arthani yang berjudul “Eksplorasi Anak Dalam Penyebaran Pornografi di Dunia Maya”.¹¹ Penyusun pada jurnal ini mengkaji secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seksual pada industri pornografi sesuai dengan Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ Nadhya Puti Lenggo Geni, “Kebijakan Kriminal Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Korban Konten Pornografi (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Medan)”, *Tesis*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, (2020).

¹¹ Ni Luh Gede Yogi Arthani, “Eksplorasi Anak Dalam Penyebaran Pornografi di Dunia Maya”, *Jurnal Advokasi*, Volume 8 Nomor 1, (Desember 2018).

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Ika Dewi Sartika Saimana, Fransiska Novita Eleanora, Widya Romasindah yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Penyedia Konten Pornografi Anak (Studi Kasus Official Loly Candy’s Group)”.¹² Pada jurnal ini dibahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dari *Lolly Candy* sebagai penyedia layanan konten pornografi anak dan melakukan eksploitasi terhadap anak di bawah umur dengan cara merekam dan membagikannya dalam laman *fanspage* Facebook *Lolly Candy* serta menyebarkannya ke dalam 9 negara. Dalam jurnal ini penyusun juga membahas mengenai apa saja faktor yang menjadi kendala dalam penanggulangan kejahatan seksual anak.

Keempat, jurnal berjudul “Tindak Pidana Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Terhadap Anak Dibawah Umur” yang ditulis oleh Komang Wiraguna, Anak Agung Sagung Laksmi dan I Made Minggu Widyantara.¹³ Pada jurnal ini dibahas mengenai bagaimana akibat hukum dan pertanggung jawaban pidana bagi anak yang menjadi pelaku penyebaran konten pornografi dengan mengkaji secara normatif. Kemudian penyusun dalam jurnal ini juga membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada anak pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹² Ika Dewi Sartika Saimima, dkk., “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Penyedia Konten Pornografi Anak (Studi Kasus Official Loly Candy’s Group)”, *Perspektif Hukum*, Volume 1 Nomor 1, (Mei 2019).

¹³ Komang Wiraguna, dkk., “Tindak Pidana Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Terhadap Anak Dibawah Umur”, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2 Nomor 3, (2020).

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan judul dengan judul penelitian skripsi yang penyusun buat. Akan tetapi terdapat perbedaan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang dibuat oleh penyusun pada saat ini. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penyusun lebih memfokuskan pada kajian penelitian mengenai upaya penanggulangan tindak pidana oleh kepolisian terhadap tindak pidana pornografi dan kekerasan seksual anak melalui media sosial beserta hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum, khususnya dalam hal ini adalah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan dan penegakan hukumnya.

E. Kerangka Teoretik

Beberapa teori yang digunakan oleh penyusun untuk melakukan kajian dan analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan merupakan segala upaya yang dilakukan setiap orang atau lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang dimaksudkan untuk mengusahakan keamanan, penguasaan, serta kesejahteraan hidup menurut hak-hak asasi yang ada. Beberapa istilah lain yang memiliki arti sebagai upaya penanggulangan kejahatan antara lain: *criminal policy*, *strafrechtspolitiek*, serta *penal policy* yakni suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan melalui proses penegakan hukum pidana yang mampu memenuhi keadilan daya guna.¹⁴

¹⁴ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung, Penerbit Alumni, 1986). hlm. 22-33.

Upaya penanggulangan perbuatan kriminal atau kejahatan menurut G.P. Hoefnagels dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, antara lain:¹⁵

- a Penggunaan hukum pidana
- b Pencegahan tanpa hukuman pidana
- c Mengedukasi warga masyarakat tentang kejahatan dan sanksi pidana.

Upaya penanggulangan kejahatan secara operasional dapat dilakukan dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur, yakni jalur penal dan non penal. Kedua sarana tersebut tidak dapat dipisahkan bahkan saling melengkapi dalam upaya penanggulangan kejahatan di masyarakat.¹⁶ Adapun yang dimaksud jalur penal dan non penal adalah sebagai berikut:

- a. Jalur Penal

Penanggulangan melalui jalur ini berarti melalui hukum pidana yang di dahului dengan adanya perumusan tindak pidana (kriminalisasi). Upaya melalui jalur ini lebih memfokuskan pada sifat represif atau penumpasan setelah kejahatan dilakukan.

- b. Jalur Non-Penal

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2016), hlm. 5.

¹⁶ Mulyadi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 17.

Penanggulangan melalui jalur non penal lebih bersifat pada tindakan preventif atau pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Tujuan utamanya yakni mengenai penyebab munculnya kejahatan, mulai dari kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan dan menumbuhkembangkan kejahatan.

2. Teori Penegakan Hukum

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum serta menjadi suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum dan keadilan.¹⁷ Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan wujud usaha dalam mengubah ide dan konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum (*law enforcement*) tersebut juga meliputi tindakan preventif yang merupakan arti penataan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Dalam penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sisi yakni sisi subjeknya dan sisi objeknya. Peninjauan dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan secara luas oleh seluruh subjek hukum di setiap hubungan hukum dan aparaturnya memastikan dan meneliti bahwa sebuah aturan

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada 27 Februari 2023, pukul 19.29 WIB.

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 134.

hukum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan dari sudut objeknya, penegakan hukum di dalamnya terkandung nilai keadilan dalam bunyi peraturan formal dan nilai yang berkembang di masyarakat perihal penegakan aturan. Secara garis besar penegakan hukum menjadi dasar pedoman dalam membuat perbuatan hukum oleh subjek hukum atau aparaturnya yang menjalankan kewenangannya.

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Faktor tersebut meliputi:¹⁹

a. Faktor Hukum

Arti dari undang-undang tersebut adalah undang-undang dalam arti materiil, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Sehingga dengan demikian maka di suatu peraturan perundang-undangan akan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini menjadi salah satu hal terpenting sebab terkait dengan subjek hukum. Penegak hukum memiliki peran penting dalam perencanaan hingga pelaksanaan. Efektivitas penegak hukum dinilai dari koordinasi yang

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm 24.

dilakukan kepada penegak hukum setelah peraturan ditetapkan.²⁰ Penegak hukum mempunyai peranan yang ideal (ideal role), peranan yang seharusnya (expected role), peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role), peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role).²¹

c. Faktor Sarana

Sarana atau fasilitas bertindak sebagai pendukung jalannya suatu kebijakan. Faktor sarana dan prasarana ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum, karena tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum dapat berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut mencakup diantaranya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya.

d. Faktor Masyarakat

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, maka semakin mudah bagi aparat hukum dalam mencapai keberhasilan proses penegakan hukum. Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum juga dapat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum, karena masyarakat yang aktif dalam melaporkan tindak kejahatan

²⁰ Sri Mulyani, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Prespektif Restoratif Justice", (Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16 No. 3, (September 2016), hlm. 343.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi...*, hlm. 20.

dan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dapat membantu memudahkan proses dari penegakan hukum. Kemudian persepsi masyarakat terhadap hukum dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, karena apabila masyarakat percaya bahwa sistem hukum tidak adil maka masyarakat akan kurang percaya pada aparat penegak hukum dan lebih cenderung untuk tidak melaporkan tindak kejahatan yang terjadi.

e. Faktor Kebudayaan

Penegakan hukum dapat dikatakan sebagai hasil karya dan cipta yang didasarkan pada manusia dalam berinteraksi. Budaya menjadi tolak ukur keberhasilan dan kegagalan sebuah peraturan sebab budaya memiliki banyak jenisnya dan setiap jenis memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak jarang kebiasaan yang berada di suatu tempat bertentangan dengan kebijakan nasional.

Penegakan hukum tidak hanya semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Penegakan hukum menjadi upaya manusia untuk menertibkan lingkungannya.²² Pelaksanaan suatu peraturan berkaitan langsung dengan masyarakat sekitar. Dengan demikian, suatu peraturan dibentuk sebagai sarana mengayomi masyarakat, maka dari itu dibutuhkan kesadaran dari masyarakat dalam menaatinya.

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi....*hlm. 7.

3. Teori Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa latin, yaitu *victima* yang berarti korban, dan logos yang berarti ilmu. Viktimologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.²³ Menurut J.E. Sahetapy, Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas mengenai permasalahan korban dalam segala aspek.²⁴ Sedangkan menurut Arief Grosita, Viktimologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan atau studi yang mengkaji suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.²⁵

Di dalam ilmu Viktimologi juga mempelajari mengenai hubungan korban dengan pelaku, hubungan korban dengan sistem peradilan pidana, hubungan antara pihak-pihak yang terkait, dan hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial serta institusi lain yang terkait. Viktimologi memberikan pandangan yang lebih baik mengenai korban kejahatan sebagai dampak dari perbuatan manusia yang menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosial bagi korban. Melalui Viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan

²³ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 43.

²⁴ J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, (Bandung: Eresco, 1995), hlm 158.

²⁵ Arief Grosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2002), hlm 40.

dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.²⁶

Adapun mengenai ruang lingkup atau objek studi dari Viktimologi adalah sebagai berikut: ²⁷

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik;
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal;
- c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya;
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal;
- e. Respon terhadap suatu viktimisasi kriminal, argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanju (ganti kerugian); dan
- f. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.

Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, namun perbedaannya terletak pada sudut pandangnya dalam mengamati dan memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pandang pihak

²⁶ Dikdik M. Arief Mansur, Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm 33.

²⁷ Arief Grosita, *Masalah Korban.....*, hlm 39.

korban, sedangkan kriminologi dari sudut pandang pihak pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas.²⁸

Viktimologi dapat memahami kedudukan dari korban sebagai sebab dasar terjadinya suatu kejahatan dan mencari suatu kebenaran. Viktimologi juga berperan dalam hal pemenuhan hak-hak asasi korban sebagai warga negara yang mempunyai hak asasi yang sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Bagi Kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan, seperti untuk mengetahui latar belakang yang mendorong pelaku dalam melakukan suatu kejahatan, modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya serta aspek-aspek terkait lainnya.

Dalam kajian viktimologi terdapat pandangan dimana korban bukan saja bertanggungjawab dalam kejahatan itu sendiri, namun korban juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya suatu peristiwa kejahatan. Menurut Stephen Schafer, ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban mengenal 7 (tujuh) bentuk, yaitu sebagai berikut:²⁹

1. *Unrelated victims*

²⁸ *Ibid*

²⁹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, (Denpasar: Djambatan, 2007), hlm 124.

Merupakan korban yang tidak memiliki hubungan dengan pelaku, dan menjadi korban karena memang potensial. Oleh karena itu apabila dilihat dari aspek tanggung jawabnya berada di pihak korban.

2. *Provocative victims*

Merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Maka aspek tanggung jawabnya terletak pada korban dan pelaku secara bersama-sama.

3. *Participating victims*

Pada hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan. Dalam kondisi ini, aspek pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.

4. *Biologically weak victims*

Kejahatan yang disebabkan karena adanya keadaan fisik korban seperti anak-anak, wanita dan manula yang mana merupakan potensial korban kejahatan. Apabila dilihat dari aspek pertanggungjawabannya maka terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberikan perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.

5. *Social weak victims*

Merupakan korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti masyarakat ekonomi kelas bawah, gelandangan dengan kedudukan

sosial yang lemah. Kondisi tersebut aspek pertanggungjawabannya secara penuh berada di masyarakat dan pelaku.

6. *Selfvictimizing victims*

Merupakan korban kejahatan yang dilakukan sendiri atau kejahatan tanpa korban. Pada kondisi ini aspek pertanggungjawabannya terletak pada korban karena sekaligus menjadi pelaku kejahatan.

7. *Political victims*

Merupakan korban akibat dari lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁰ Agar mempermudah dalam mengarahkan penelitian dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menjabarkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu metode penelitian hukum berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pengamatan secara langsung atau melalui wawancara yang

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.3.

dilakukan terhadap peristiwa atau orang tertentu.³¹ Penelitian ini diambil berdasarkan pada fakta empiris yang terjadi dalam upaya penanggulangan tindak pidana oleh Penyidik di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap tindak pidana pornografi dan kekerasan seksual anak melalui media sosial, serta hambatan yang dihadapi dalam melakukan upaya tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran mengenai suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan.³² Pada kaitannya dengan penelitian ini maka penyusun akan menganalisis dan mendeskripsikan data yang diperoleh mengenai upaya penanggulangan dan penegakan hukum oleh Penyidik di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap tindak pidana pornografi dan kekerasan seksual anak melalui media sosial serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukumnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini lebih memfokuskan penelitian lapangan

³¹ Mukti Fajar, dkk., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 34.

³² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 180.

yang mengkaji berbagai peraturan hukum yang kemudian menggabungkannya dengan fakta dan perilaku yang diamati di dalam masyarakat.³³

4. Sumber Data

a Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan salah seorang Penyidik di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, beserta informan lain yang mendukung perolehan data primer ini.

b Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang penyusun gunakan untuk melengkapi data primer yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat berkaitan dengan suatu peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.³⁴ Bahan hukum primer yang digunakan berupa:

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 87.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 181.

- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
 - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - g) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - h) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.³⁵ Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan yakni, Buku, Jurnal Hukum, dan Putusan Pengadilan.

c Data Tersier

³⁵ *Ibid*

Data tersier adalah sumber data pendukung dari sumber data primer dan sekunder yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian seperti website, kamus dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut:

a Pengamatan (Observasi)

Pengamatan dilakukan dengan mengamati kegiatan yang dilakukan untuk menghubungkan dan mengaitkan antara data primer dan data sekunder dalam penelitian ini.

b Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan salah seorang penyidik di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

c Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan guna menjadi bukti bahwa penyusun telah melakukan penelitian dengan instansi terkait yaitu Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian untuk mempelajari data yang dibutuhkan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan

tema atau topik yang akan diteliti.³⁶ Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan hasil data dari penelitian yang kemudian dijelaskan dan dijabarkan dalam suatu penelitian.³⁷ Pada penelitian ini bahwa data yang terkumpul didasarkan pada upaya penegakan hukum terhadap pelaku jaringan pornografi anak melalui media sosial berdasarkan UU Perlindungan Anak dan UU SPPA yang kemudian dibandingkan dengan penerapan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, beserta hambatan dalam penerapan upaya penegakan hukum tersebut.

G. Sistematika Penyusunan

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi dan Kekerasan Seksual Anak Melalui Media Sosial” maka sistematika penyusunan yang digunakan akan dibagi dalam beberapa bab secara tersusun sebagai berikut:

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian....*, hlm 92.

³⁷ *Ibid*, hlm. 105.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, sistematika penyusunan yang menjelaskan gambaran umum dari penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, membahas mengenai tinjauan mengenai tindak pidana, pornografi, kekerasan seksual, anak dan media sosial.

Bab ketiga, membahas mengenai gambaran umum. Pada bab ini peneliti akan menguraikan gambaran umum mengenai Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan gambaran umum mengenai tindak pidana pornografi dan kekerasan seksual terhadap anak melalui media sosial.

Bab keempat, membahas hasil dari penelitian mengenai upaya penanggulangan tindak pidana pornografi dan kekerasan seksual anak melalui media sosial dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pornografi dan kekerasan seksual anak melalui media sosial.

Bab kelima, merupakan penutup yang memuat kesimpulan yang mana merupakan jawaban dari penelitian yang diangkat oleh penyusun dan juga saran sebagai rekomendasi penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pornografi dan kekerasan seksual dengan korban anak melalui media sosial, Subdit V Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan melalui 2 (dua) metode, yakni melalui upaya preventif yang bersifat pencegahan dan upaya represif yang bersifat penindakan. Adapun upaya secara preventif yang dilakukan antara lain, mengiklankan himbauan agar orang tua selalu memantau dan memberikan edukasi terhadap anaknya dalam bermain handphone, membuat kampanye di berbagai media sosial dengan tujuan agar orangtua menjaga anaknya karena pelaku-pelaku kejahatan seksual bisa mengintai dimana saja, kemudian melakukan penyuluhan atau sosialisasi di beberapa kelurahan yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai bagaimana bahaya pornografi dan kekerasan seksual dalam media sosial bagi anak. Sedangkan upaya secara represif yang dilakukan oleh Subdit V Siber Ditreskrimus Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana pornografi dan kekerasan seksual terhadap anak melalui media sosial, antara lain melakukan patroli siber dalam media sosial, melakukan penyelidikan dan penyidikan apabila ditemukan dugaan atau terdapat laporan mengenai pornografi dan kekerasan seksual anak, dan

penyidik bekerjasama dengan pihak Dinas Sosial DIY untuk melakukan proses pemulihan trauma pasca peristiwa tindak pidana yang dialami oleh anak korban.

2. Bahwa terdapat beberapa hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana pornografi dan kekerasan seksual dengan korban anak melalui media sosial antara lain, banyaknya persyaratan yang dibebankan terhadap pihak korban untuk mengajukan restitusi, terdapat beberapa proses pemeriksaan terhadap anak korban yang kurang lancar, keterbatasan sarana yang dibutuhkan untuk melacak pelaku, kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum bagi masyarakat dan keluarga anak korban pornografi dan kekerasan seksual untuk melaporkan tindakan yang dialami anak korban kepada pihak yang berwenang, dan pemberian handphone oleh orangtua yang tidak diimbangi dengan pengawasan dan edukasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Bagi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu meningkatkan intensitas dan memperluas kegiatan penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta di beberapa tempat seperti di sekolah, universitas, dan beberapa lembaga kemasyarakatan untuk memberikan pemahaman atau edukasi di masyarakat mengenai bahaya pornografi dan kekerasan seksual terhadap anak melalui media sosial. Sehingga diharapkan tidak ada korban lain yang menjadi korban dari

kejahatan tersebut. Selain itu, dalam menangani perkara yang melibatkan anak korban, penyidik diharapkan lebih memperhatikan bagaimana kondisi dan perasaan dari anak, dengan menggunakan metode-metode yang ramah anak dan mengutamakan suasana kekeluargaan, sehingga anak tidak tertekan dan mengalami trauma ketika dalam proses mendapatkan keadilan. Selanjutnya, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sepatutnya meningkatkan sarana dan prasarana yang digunakan agar dapat menunjang keberhasilan suatu proses penegakan hukum.

2. Bagi masyarakat, perlunya partisipasi dari masyarakat untuk melapor apabila terjadi tindak pidana kejahatan seksual yang melibatkan anak, demi tercapainya suatu keberhasilan dalam proses penegakan hukum, sehingga hak-hak anak dalam mendapatkan keadilan bisa terpenuhi. Kemudian keterbukaan dari orangtua terkait kondisi dari anak korban juga diperlukan, sehingga proses pemulihan trauma bagi anak bisa berjalan dengan lancar.
3. Bagi orangtua, perlunya edukasi terhadap anak dalam memberikan *handphone* disertai dengan konten-konten yang mendidik, agar anak tidak terjerumus dalam konten pornografi sehingga menjadi pemicu bagi anak untuk menjadi korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Buku

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016.

Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Fuchs, Christian Fuchs, *Social Media a Critical Introduction*, Los Angeles: SAGE Publications Ltd, 2014.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Grosita, Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2002.

Gunadi, Ismu, dan Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2014.

Hartono, C.F.G Sunaryati, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, Jakarta: Bina Cipta, 1976.

Ishaq, H, *Hukum Pidana*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020.

Mansur, Dikdik M. Arief, Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenanda Media, 2006.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, 2020.

Mulyadi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.

- Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Denpasar: CV Mandar Maju, 2005.
- Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Denpasar: Djambatan, 2007.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Nasrullah, Rulli, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Sahetapy, J.E., *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung: Eresco, 1995.
- Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Straafrecht)*, Bandung: Pionir Jaya, 1992.
- Sriwidodo, Joko, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Sudarsono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Soekanto, Soejono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1983.
- Tarigan, Maria I, dkk., *Buku Saku Pedoman Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana*, Kejaksaan Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2021.

Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Yulia, Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Skripsi/Tesis/Jurnal/Makalah

A. Dutceac Segesten, dkk., *A typology of political participation online: how citizens used Twitter to mobilize during the 2015 British general elections*, *Taylor & Francis Online*, Volume 20 Nomor 11, (2017).

Annisa Nur Fitri, dkk., “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak”, *PROSIDING KS: RISET&PKM*, Volume 2 Nomor 1, (2015).

Chairul Huda, “Kedudukan Subsistem Kepolisian dalam Peradilan Pidana”, *Jurnal Hukum*, Nomor 12 Volume 6, (1999).

Daria J. Kuss, dkk., *Social Networking Sites and Addiction: Ten Lessons Learned*, *Internation Journal of Environmental Research and Public Health*, Volume 14 Nomor 3, (Maret 2017).

David Finkelhor, Angela Browne, “The Traumatic Impact of Child Sexual Abuse: A Conceptualization”, *American Journal of Orthopsychiatry*, Volume 55 Nomor 4, (October 1985).

Diana Yussyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 20 Nomor 4, (Desember 2020).

Disemy Humaria B, dkk., “Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak”, *Jurnal Psikoislamika*, Volume 12 Nomor 2, (2015)

Dr A. H. Rizvi, “*The Impact of Porn on Humans*”, *Online Journal of Multidisciplinary Subjects*, Volume 13 Nomor 1, (Juni 2019).

Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4 Nomor 2, (2022)

Eva Istia Utawi, dkk., Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Volume 3 Nomor 1 (Januari 2023)

- Galih Haidar, dkk., "Pornografi Pada Kalangan Remaja", *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 7 Nomor 1, (April 2020).
- Hanafi, "Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat", *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 6 Nomor 2, (September 2022).
- Helen Margetts, dkk., *Social information and political participation on the internet: an experiment*, *Cambridge Journals*, Volume 3 Nomor 3, (July 2011)
- Ika Dewi Sartika Saimima, dkk., "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Penyedia Konten Pornografi Anak (Studi Kasus Official Loly Candy's Group)", *Perspektif Hukum*, Volume 1 Nomor 1, (Mei 2019).
- Komang Wiraguna, dkk., "Tindak Pidana Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Terhadap Anak Dibawah Umur", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2 Nomor 3, (2020).
- Megan S C Lim, dkk., "The Impact of Pornography on Gender-Based Violence, Sexual Health and well-being: What do we know ?", *Journal of Epidemiology & Community Health*, Volume 0 Nomor 0, (Mei 2015).
- Sri Mulyani, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Prespektif Restoratif Justice", (*Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16 No. 3, (September 2016), hlm. 343.
- Nadhya Puti Lenggo Geni, "Kebijakan Kriminal Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Korban Konten Pornografi (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Medan)", *Tesis*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, (2020).
- Ni Luh Gede Yogi Arthani, "Eksplorasi Anak Dalam Penyebaran Pornografi di Dunia Maya", *Jurnal Advokasi*, Volume 8 Nomor 1, (Desember 2018).
- Nisha Amalia Pratiwi, dkk., "Kajian Yuridis Pidana Denda Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur", *Makalah*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Raden Muhammad Arvy Ilyasa, "Kajian Hukum dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia", *IPMHI Law Journal*, Volume 2 Nomor 1, (Januari 2022).
- S. Endang, dkk., "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Di Bawah Umur Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Terus Menerus", *Jurnal Rectum*, Volume 5 Nomor 1, (2023).

Internet

Andri Prasetyo, “Polda DIY Ringkus Pelaku Pedofilia, Begini Modusnya Dalam Mengincar Anak-Anak”, <https://www.tvonenews.com/daerah/yogyakarta/53137-polda-diy-ringkus-pelaku-pedofilia-begini-modusnya-dalam-mengincar-anak-anak?page=1>, (12 Juli 2022) diakses pada 02 Januari 2023 pukul 23.58.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada 27 Februari 2023, pukul 19.29 WIB.

Pradito Rida Pertama, ”Terungkap! Peran 7 Pelaku Terkait Kasus Predator Seksual Anak Jogja”, <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6177655/terungkap-peran-7-pelaku-terkait-kasus-predator-seksual-anak-jogja?single=1>, (13 Juli 2022) diakses pada 02 Januari 2023 pukul 23.53 WIB.

<https://www.jogja.polri.go.id/polda/profil/visi-dan-misi.html>, diakses pada 05 Mei 2023, Pukul 21.35 WIB.

<https://www.jogja.polri.go.id/polda/profil/arti-lambang.html>, diakses pada 05 Mei 2023, Pukul 21.56 WIB.

Wawancara

Wawancara dengan Bripda Kevin Bagus, Penyidik Direskrimsus Polda DIY, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 13 Maret 2023.

Wawancara dengan Feriawan Agung Nugroho, S.Sos, M.PA., Pekerja Sosial BRSPA, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Senin, 10 April 2023.